



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

JALAN. RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA

TELP. (031) 5311523 FAX. (031) 5343907, 5311522

Website : www.pn-surabayakota.go.id

Email : mail@pn-surabayakota.go.id

PP. Achmad Fajarisman, S.Kom, S.H.,M.H

RELAAS PANGGILAN SIDANG

Perkara Nomor : 67/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Pada hari ini Kamis Tanggal 26 Januari 2023

Saya : **Subagio, SH** Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, telah ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMANGGIL KEPADA

Nama : **NURIZA ASMANIYA** (selaku ahli waris FAIZATUS SHOLIKHAH, beramat di Jalan Kalimas Udik 1C/10 Kel. Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, yang merupakan ahli waris dari SITI AISYAH

Tempat/Tanggal Lahir : -

Umur : -

Jenis Kelamin : -

Agama : -

Warga Negara : -

Alamat : Dahulu beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian Surabaya, **saat ini tidak diketahui alamatnya.**

Sebagai : **TURUT TERGUGAT VI;**

Supaya ia/mereka untuk datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Surabaya di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Raya Arjuna No. 16-18 Surabaya, pada :

Hari : **Selasa,**
 Tanggal : **14 Februari 2023,**
 Pukul : **09.15 Wib**

Perlunya hadir dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan perlawanan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara Nomor : 67/Pdt.G/2023/PN. Sby dalam perkara antara :

- | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|
| - H.A. Rachman, Dk | sebagai | Para Penggugat; |
| | Lawan | |
| - Kaman Bin Irfa'i, Dkk. | sebagai | Para Tergugat; |
| | Dan: | |
| - Abd. Chosib, Dkk | sebagai | Para Turut Tergugat; |

Kepada Pihak Turut Tergugat VI saya serahkan pula salinan surat gugatan Penggugat supaya dapat dijawab baik secara lisan maupun tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan **Kantor Walikota Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya** supaya ditempelkan pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu agar diketahui oleh khalayak umum/ramai dan disana saya bertemu serta berbicara :

Sdr. kestadji staf Walikota Surabaya

Yang dipanggil
Penerima

*Ketadji
26.01-23*


Jurusita tsb.
Subagio, SH
 Nip. 196606021986031003



Perihal : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

E-COURT

Kepada yang terhormat,

Bapak **KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA**
di-

Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nomor 67 /P-11.G/2023 /PN.Sby
Tanggal 19-1- 20 23

- Nama : MOH. SAMSUL HIDAYAT, S.H.
Tempat/ Tanggal Lahir : Sampang/ 04 November 1988
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Magersari, RT. 032, RW. 007, Kelurahan
Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Strata 1
Tanggal Mulai Berlakunya KTPA : -
Tanggal Berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024
- Nama : DIMAS NUR ARIF PUTRA SUWANDI, S.H., M.H.
Tempat/ Tanggal Lahir : Sidoarjo / 04 Nopember 1992
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Sidomulyo, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sidomulyo,
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
Pekerjaan : Pengacara
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Strata 2
Tanggal Mulai Berlakunya KTPA : -
Tanggal Berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024
- Nama : GALUH DWI PURNAMA PUTRA, S.H., M.H.
Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya/ 10 Juni 1990
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Delta Sari Indah W-1, RT. 001, RW. 009, Kelurahan
Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
Pekerjaan : Advokat

Status Kawin : Kawin
 Pendidikan : Strata 2
 Tanggal Mulai Berlakunya KTPA : -
 Tanggal Berakhimya KTPA : 31 Desember 2024

4. Nama : **M. DALLY BARMASSYAH, S.H.**
 Tempat/ Tanggal Lahir : **Surabaya/ 25 Maret 1990**
 Umur : **32 Tahun**
 Jenis Kelamin : **Laki-laki**
 Agama : **Islam**
 Warga Negara : **Indonesia**
 Alamat : **Jl Srikandi II B/163 RT. 035, RW. 008, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo**
 Pekerjaan : **Advokat**
 Status Kawin : **Kawin**
 Pendidikan : **Strata 1**
 Tanggal Mulai Berlakunya KTPA : -
 Tanggal Berakhimya KTPA : **31 Desember 2024**

Para Advokat / Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH U.B., Ph.D. & PARTNERS", berkantor di :

- **SURABAYA**, Jalan Juwono No.23 Tel. (+62-31) 5665444, 5667444, Fax. (+62-31) 5663444
(Head Office) (Surabaya 60241);
- **JAKARTA**, Treasury Tower 18th Floor Suite J, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Tel. (+62-21) 50871651, 50871652, 50871653 (Jakarta 12190).
(Rep. Office)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2023, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili:

1. Nama : **H. A. RACHMAN**
 Tempat/ Tanggal Lahir : **Surabaya, 02 Juni 1958**
 Umur : **64 Tahun**
 Jenis Kelamin : **Laki-laki**
 Agama : **Islam**
 Warga Negara : **Indonesia**
 Alamat : **Belitung 1/1 RT. 002 RW. 008, Kel/Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik**
 Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
 Status Kawin : **Kawin**
 Pendidikan : -

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.

2. Nama : **HJ. MUNIROH**
 Tempat/ Tanggal Lahir : **Gresik, 05 Mei 1963**
 Umur : **59 Tahun**
 Jenis Kelamin : **Perempuan**
 Agama : **Islam**
 Warga Negara : **Indonesia**
 Alamat : **Belitung 1/1 RT. 002 RW. 008, Kel/Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik**

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : -

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.

Atau secara bersama-sama Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**.

Dengan ini **PARA PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

1. Nama : **KAMAN BIN IRFA'I**
Tempat/ Tanggal Lahir : -
Umur : -
Jenis Kelamin : -
Agama : -
Warga Negara : -
Alamat : **DK. Babat No. 17, R.T. 04, R.W. 01, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
Pekerjaan : -
Status Kawin : -
Pendidikan : -
sebagai TERGUGAT I;
2. Nama : **NGATINI BINTI IRFA'I**
Tempat/ Tanggal Lahir : -
Umur : -
Jenis Kelamin : -
Agama : -
Warga Negara : -
Alamat : **Dk. Buran R.T. 01, R.W. 01, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
Pekerjaan : -
Status Kawin : -
Pendidikan : -
sebagai TERGUGAT II;
3. Nama : **NUHARTI BINTI IRFA'I**
Tempat/ Tanggal Lahir : -
Umur : -
Jenis Kelamin : -
Agama : -
Warga Negara : -
Alamat : **Dk. Buran R.T. 01, R.W. 01, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
Pekerjaan : -
Status Kawin : -
Pendidikan : -

sebagai TERGUGAT III;

4. Nama : **AMILAH BINTI IRFA'I**
 Tempat/ Tanggal Lahir : -
 Umur : -
 Jenis Kelamin : -
 Agama : -
 Warga Negara : -
 Alamat : **Dk. Sendang Bulu R.T. 04, R.W. 05, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
 Pekerjaan : -
 Status Kawin : -
 Pendidikan : -

sebagai TERGUGAT IV;

5. Nama : **JAMILA BINTI JAMAWIYAH**
 Tempat/ Tanggal Lahir : -
 Umur : -
 Jenis Kelamin : -
 Agama : -
 Warga Negara : -
 Alamat : **Dk. Buran R.T. 05, R.W. 01, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
 Pekerjaan : -
 Status Kawin : -
 Pendidikan : -

sebagai TERGUGAT V;

6. Nama : **ISLAMIYAH BINTI KANIPAH**
 Tempat/ Tanggal Lahir : -
 Umur : -
 Jenis Kelamin : -
 Agama : -
 Warga Negara : -
 Alamat : **Dk. Buran R.T. 02, R.W. 01, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
 Pekerjaan : -
 Status Kawin : -
 Pendidikan : -

sebagai TERGUGAT VI;

7. Nama : **IRNAWATI BINTI KANIPAH**
 Tempat/ Tanggal Lahir : -
 Umur : -
 Jenis Kelamin : -
 Agama : -
 Warga Negara : -

- Alamat : **Dk. Buran R.T. 02, R.W. 01, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
- Pekerjaan : -
- Status Kawin : -
- Pendidikan : -
- sebagai TERGUGAT VII;**
8. Nama : **INASA BINTI KANIPAH**
- Tempat/ Tanggal Lahir : -
- Umur : -
- Jenis Kelamin : -
- Agama : -
- Warga Negara : -
- Alamat : **Dk. Buran R.T. 02, R.W. 01, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
- Pekerjaan : -
- Status Kawin : -
- Pendidikan : -
- sebagai TERGUGAT VIII;**
9. Nama : **SULAIMAN BIN KANIPAH**
- Tempat/ Tanggal Lahir : -
- Umur : -
- Jenis Kelamin : -
- Agama : -
- Warga Negara : -
- Alamat : **Dk. Buran R.T. 02, R.W. 01, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
- Pekerjaan : -
- Status Kawin : -
- Pendidikan : -
- sebagai TERGUGAT IX;**
10. Nama : **INDARNI BINTI KANIPAH**
- Tempat/ Tanggal Lahir : -
- Umur : -
- Jenis Kelamin : -
- Agama : -
- Warga Negara : -
- Alamat : **Dk. Buran R.T. 02, R.W. 01, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
- Pekerjaan : -
- Status Kawin : -
- Pendidikan : -
- sebagai TERGUGAT X;**

11. Nama : **DJUNI**
Tempat/ Tanggal Lahir : -
Umur : -
Jenis Kelamin : -
Agama : -
Warga Negara : -
Alamat : **Dk. Langkir RT. 003, RW. 005, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
Pekerjaan : -
Status Kawin : -
Pendidikan : -
sebagai TERGUGAT XI;

Bahwa **TERGUGAT XI** dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari **SIRAT BIN AKIYAT**, beralamat di **Dk. Langkir RT. 03, RW. 05, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**.

12. Nama : **MOCHAMMAD ARIF BIN AKIYAT**
Tempat/ Tanggal Lahir : -
Umur : -
Jenis Kelamin : -
Agama : -
Warga Negara : -
Alamat : **Dk. Jerawat R.T. 01, R.W. 04, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya**
Pekerjaan : -
Status Kawin : -
Pendidikan : -
sebagai TERGUGAT XII;

Bahwa **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XII**, selanjutnya disebut sebagai **PARTISIPAN TERGUGAT**.

Dan :

1. Nama : **ABD. CHOSIB**
Tempat/ Tanggal Lahir : -
Umur : -
Jenis Kelamin : -
Agama : -
Warga Negara : -
Alamat : **dahulu beralamat di Pandegiling I/18 A Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Surabaya, saat ini tidak diketahui alamatnya**
Pekerjaan : -
Status Kawin : -
Pendidikan : -
sebagai TURUT TERGUGAT I;

2. Nama : **ABD. CHOTIB**
Tempat/ Tanggal Lahir : -

Umur : -
Jenis Kelamin : -
Agama : -
Warga Negara : -
Alamat : dahulu beralamat di Pandegiling I/18 A Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Surabaya, saat ini tidak diketahui alamatnya
Pekerjaan : -
Status Kawin : -
Pendidikan : -
sebagai TURUT TERGUGAT II;

3. Nama : VIDIA RACHMAWATI
Tempat/ Tanggal Lahir : -
Umur : -
Jenis Kelamin : -
Agama : -
Warga Negara : -
Alamat : Pandegiling Tengah No. 41, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya
Pekerjaan : -
Status Kawin : -
Pendidikan : -
sebagai TURUT TERGUGAT III;

4. Nama : EMIL
Tempat/ Tanggal Lahir : -
Umur : -
Jenis Kelamin : -
Agama : -
Warga Negara : -
Alamat : Pandegiling I/18 A Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Surabaya
Pekerjaan : -
Status Kawin : -
Pendidikan : -
sebagai TURUT TERGUGAT IV;

Bahwa TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT IV selaku Ahli Waris almarhumah LILIK ROMLAH, ahli waris dari SITI AISYAH, beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Surabaya.

5. Nama : ACHMAD BADDRUS SURUL
Tempat/ Tanggal Lahir : -
Umur : -
Jenis Kelamin : -
Agama : -
Warga Negara : -

Alamat : dahulu beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya, saat ini tidak diketahui alamatnya

Pekerjaan : -

Status Kawin : -

Pendidikan : -

sebagai **TURUT TERGUGAT V;**

6. Nama : **NURIZA ASMANIYA**

Tempat/ Tanggal Lahir : -

Umur : -

Jenis Kelamin : -

Agama : -

Warga Negara : -

Alamat : dahulu beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya, saat ini tidak diketahui alamatnya

Pekerjaan : -

Status Kawin : -

Pendidikan : -

sebagai **TURUT TERGUGAT VI;**

Bahwa **TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI** dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari **FAIZATUS SHOLIKHAH**, beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya yang merupakan Ahli Waris dari **SITI AISYAH**, beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Surabaya.

7. Nama : **MOCH. RAFIQ**

Tempat/ Tanggal Lahir : -

Umur : -

Jenis Kelamin : -

Agama : -

Warga Negara : -

Alamat : **Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya**

Pekerjaan : -

Status Kawin : -

Pendidikan : -

sebagai **TURUT TERGUGAT VII;**

Bahwa **TURUT TERGUGAT VII** selaku Ahli Waris dari **SITI AISYAH**, beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Surabaya.

8. Nama : **SUDIANI**

Tempat/ Tanggal Lahir : -

Umur : -

Jenis Kelamin : -

Agama : -

Warga Negara : -

Alamat : **Delta Sari Indah Blok BS, No. 8, Desa/Kel Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo**

Pekerjaan : -

Status Kawin : -

Pendidikan : -

sebagai **TURUT TERGUGAT VIII;**

9. Nama : **RIZKI MUAMILA ARIFIANI**

Tempat/ Tanggal Lahir : -

Umur : -

Jenis Kelamin : -

Agama : -

Warga Negara : -

Alamat : **Delta Sari Indah Blok BS, No. 8, Desa/Kel Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo**

Pekerjaan : -

Status Kawin : -

Pendidikan : -

sebagai **TURUT TERGUGAT IX;**

10. Nama : **MUHAMMAD FIRMAN AKBAR**

Tempat/ Tanggal Lahir : -

Umur : -

Jenis Kelamin : -

Agama : -

Warga Negara : -

Alamat : **Delta Sari Indah Blok BS, No. 8, Desa/Kel Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo**

Pekerjaan : -

Status Kawin : -

Pendidikan : -

sebagai **TURUT TERGUGAT X;**

11. Nama : **RIZKI AMALIA ARIFIANI**

Tempat/ Tanggal Lahir : -

Umur : -

Jenis Kelamin : -

Agama : -

Warga Negara : -

Alamat : **Delta Sari Indah Blok BS, No. 8, Desa/Kel Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo**

Pekerjaan : -

Status Kawin : -

Pendidikan : -

sebagai **TURUT TERGUGAT XI;**

Bahwa **TURUT TERGUGAT VIII** sampai dengan **TURUT TERGUGAT XI** dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari **ZAINUL ARIFIN**, beralamat di Jalan Kalimas Udik 1 C/10 Kel.

Nyampungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya yang merupakan Ahli Waris dari SITI AISYAH, beralamat di Jalan Kallinas Udik 1 C/10 Surabaya.

12. Nama : CHAIRUNNISA
 Tempat/ Tanggal Lahir : -
 Umur : -
 Jenis Kelamin : -
 Agama : -
 Warga Negara : -
 Alamat : Jl. Rembang Selatan No. 7 B, Kelurahan Jeparu, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya
 Pekerjaan : -
 Status Kawin : -
 Pendidikan : -
 sebagai TURUT TERGUGAT XII;
13. Nama : NURLAILIA SAFITRI
 Tempat/ Tanggal Lahir : -
 Umur : -
 Jenis Kelamin : -
 Agama : -
 Warga Negara : -
 Alamat : Jl. Rembang Selatan No. 7 B, Kelurahan Jeparu, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya
 Pekerjaan : -
 Status Kawin : -
 Pendidikan : -
 sebagai TURUT TERGUGAT XIII;
14. Nama : NURULCHAINI
 Tempat/ Tanggal Lahir : -
 Umur : -
 Jenis Kelamin : -
 Agama : -
 Warga Negara : -
 Alamat : dahulu beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya, saat ini tidak diketahui alamatnya
 Pekerjaan : -
 Status Kawin : -
 Pendidikan : -
 sebagai TURUT TERGUGAT XIV;

Bahwa TURUT TERGUGAT XII, TURUT TERGUGAT XIII dan TURUT TERGUGAT XIV dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari BASUKI, beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya yang merupakan Ahli Waris dari M. BANUN, beralamat di Jl. Dupak Tengah 05/02 Surabaya.

Bahwa TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT XIV, selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah atas bidang-bidang tanah sebagaimana :

- Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
- Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
- Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
- Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;

(selanjutnya mohon disebut sebagai tanah-tanah objek sengketa).

2. Bahwa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah-tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut secara sah menurut hukum, berdasarkan :

- Akta Jual Beli No : 28/2003, tanggal 4 April 2003, yang dibuat dihadapan Margaretha Dyanawaty, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah berkantor di Jalan Trunojoyo nomor : 81 Surabaya, dengan daerah kerja Kotamadya Surabaya;
- Akta Jual Beli No : 27/2003, tanggal 4 April 2003, yang dibuat dihadapan Margaretha Dyanawaty, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah berkantor di Jalan Trunojoyo nomor : 81 Surabaya, dengan daerah kerja Kotamadya Surabaya;
- Akta Jual Beli No : 29/2003, tanggal 4 April 2003, yang dibuat dihadapan Margaretha Dyanawaty, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah berkantor di Jalan Trunojoyo nomor : 81 Surabaya, dengan daerah kerja Kotamadya Surabaya;
- Akta Jual Beli No : 26/2003, tanggal 4 April 2003, yang dibuat dihadapan Margaretha Dyanawaty, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah berkantor di Jalan Trunojoyo nomor : 81 Surabaya, dengan daerah kerja Kotamadya Surabaya;

3. Bahwa namun demikian, dengan secara melawan hukum, tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan/ menarik Para Penggugat sebagai pihak, Para Tergugat mengajukan gugatan dengan tidak menyebutkan dan menguraikan secara rinci mengenai berupa apa saja harta peninggalan dari Almarhum H. Djabar dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah, melalui Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Para Turut Tergugat, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 262/Pdt.G/2007/ PN.SURABAYA, tanggal 05 Nopember 2007, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

"MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 114/Pdt.P/1991/PM.Shy tertanggal 24 Januari 1991 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
3. Menyatakan para Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti yang sah dari almarhum H. Djabar yang meninggal dunia pada tahun 1934 dan Hj. Siti Aisyah yang meninggal dunia pada tahun 1929 di Babat Jerawat, Surabaya ;

- 4 Menyatakan para Penggugat adalah yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum H. Djabar .
- 5 Menghukum para Tergugat atau siapapun untuk menyerahkan harta peninggalan dari almarhum H. Djabar dan almarhumah Hj. Siti Aisyah kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun .
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1 078 800 (satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) :
- 7 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya . "

- 4 Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.SURABAYA, tanggal 05 Nopember 2007 tersebut diajukan banding oleh Para Turut Tergugat dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 05 Maret 2010, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

"MENGADILI :

*Menerima permohonan banding dari Para Tergugat – Para Pembanding;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 262/Pdt.G/2007/PN Sby. tanggal 5 Nopember 2007 yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Para Tergugat – Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 175 000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). "*

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 05 Maret 2010 tersebut tidak diajukan upaya hukum oleh Para Pihak dalam Perkara tersebut (Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo), sehingga telah berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.SURABAYA, tanggal 05 Nopember 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 05 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, kemudian diajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh Para Tergugat, dan terhadap permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya menerbitkan :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 (Penetapan Sita Eksekusi);
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 27 Maret 2013 (Penetapan Eksekusi Pengosongan);
7. Bahwa Para Penggugat adalah pihak-pihak yang sangat dirugikan baik kepentingan maupun hak-haknya sehubungan dengan adanya putusan-putusan dan penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana pada angka 3, angka 4 dan angka 6 tersebut diatas, karena terhadap tanah-tanah objek sengketa tersebut dianggap dan atau dimasukkan sebagai objek sengketa dalam putusan-putusan dan penetapan-penetapan tersebut, dimana fakta hukumnya, berdasarkan alas hak yang sah sebagaimana dalil Para Penggugat angka 1 diatas, bahwa tanah-tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan milik Para Penggugat yang **SUDAH BERSERTIPIKAT dan TERCATAT ATAS NAMA PARA PENGGUGAT.**
8. Bahwa berdasarkan putusan-putusan dan penetapan-penetapan tersebut diatas, selanjutnya secara melawan hukum Para Tergugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas beberapa bidang tanah termasuk tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang **SUDAH BERSERTIPIKAT dan TERCATAT ATAS NAMA PARA PENGGUGAT** tersebut.
9. Bahwa selain mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang **SUDAH BERSERTIPIKAT dan TERCATAT ATAS**

NAMA PARA PENGGUGAT, secara melawan hukum Para Tergugat juga mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas tanah-tanah objek sengketa milik pihak lain, yaitu milik SUTATNO SUDARGA dan PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

10. Bahwa oleh karena secara melawan hukum Para Tergugat juga mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas tanah-tanah objek sengketa milik pihak lain, yaitu milik SUTATNO SUDARGA dan PEMERINTAH KOTA SURABAYA, maka kemudian terhadap :

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN SURABAYA, tanggal 05 Nopember 2007;
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 05 Maret 2010,
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 (Penetapan Sita Eksekusi);
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 27 Maret 2013 (Penetapan Eksekusi Pengosongan);

tersebut, diajukan Perlawanan oleh SUTATNO SUDARGA serta WALIKOTA SURABAYA (bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya), yaitu sebagai berikut :

10.1. Perlawanan yang diajukan oleh SUTATNO SUDARGA, sebagaimana :

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 228/Pdt.Piw/2013/PN.SBY, tanggal 23 September 2013, dengan amar putusannya sebagai berikut :

"MENGADILI :

DALAM PROVISI

- *Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 52/Eks/2011/PN.Sby jo. nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby sampai putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ,*

DALAM EKSEPSI

- *Menyatakan Eksepsi dari Para Terlawan I tidak dapat diterima ;*

DALAM POKOK PERKARA

- *Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;*
- *Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;*
- *Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 197 sisa /kel Tambak Oso Wilangon atas tanah dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 2010 nomor 18 Tambak Osowilangon/2010 luas 34.576 m2 yang terletak di Jalan Raya Tambak Oso Wilangon Kelurahan Tambak Oso Wilangon Kecamatan Benowo Surabaya dengan batas batas :
Sebelah utara : tanah yang diakui sebagai milik H Djabar ;
Sebelah Barat : Jalan Raya Tambak Oso Wilangon ;
Sebelah Selatan : Tanah milik Tedy Gunawan ;
Sebelah Timur : Kantor Kelurahan Tambak Oso Wilangon ;
adalah milik Pelawan Sutatno Sudarga 3S/100 bagian, Stephen Kurniawan 50/100 bagian, Kuswandi Sudarga 15/100 bagian ;*
- *Menyatakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 52/Eks/2011/PN.Sby. jo. nomor : 262/Pdt.G/2007/PN Sby tanggal 26 Desember 2012 jo. Berita Acara Sita Eksekusi nomor : 52/Eks/2011/PN.Sby jo. nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 28 Desember 2012 yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai tanah seluas 34.576 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum ;*
- *Memerintahkan mengangkat Sita Eksekusi atas Sertifikat Hak Milik nomor 197 sisa Kel. Tambak Oso Wilangon atas tanah dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 2010 nomor 18 Tambak Osowilangon/2010 sepanjang luas 34.576 M2 yang terletak di Jalan Raya Tambak Oso Wilangon Kelurahan Tambak Osowilangon Kecamatan Benowo Surabaya yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai*

Berita Acara Sita Nomor nomor 52/Eks/2011/PN.Sby Jo. Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 28 Desember 2012 ;

- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor 52/Eks/2011/PN.Sby Jo. nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby, tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku menurut hukum/non eksekutabel ;
- Menghukum Para Terlawan II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini ;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seltn dan selehahnya ;

DALAM REKONPENSII

- Menolak perlawanan dari Pelawan Dalam Rekonpensi / Terlawan Dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Menghukum Para Terlawan Dalam Konpensi/Pelawan Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 3.806.000,- (tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah) ;”

- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. : 594/PDT/2013/PT. SBY, tanggal 27 Maret 2014, dengan amar putusannya sebagai berikut :

“MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Terlawan I, nomor 5 tersebut .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 228/Pdt.Plw/2013/PN.Sby, tanggal 23 September 2013, yang dimohon banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 52 / Eks / 2011 / PN.Sby. Jo. Nomor : 262 / Pdt.G / 2007 / PN.Sby, tanggal 26 Desember 2012 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 52/Eks/2011/PN.Sby, Jo. Nomor : 262/ /Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 26 Desember 2012 ;

DALAM KONPENSII :

DALAM EKSEPSII :

- Menerima eksepsi Para Terlawan I nomor 5 tersebut

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSII :

Menyatakan Perlawanan Rekonpensi dari Pelawan Rekonpensi I, nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSII dan REKONPENSII :

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 662 K/Pdt/2015, tanggal 21 Oktober 2015, dengan amar putusannya sebagai berikut :

“MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUTATNO SUDARGA tersebut;

Membatalkan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 594/PDT/2013/PN.SB, tanggal 27 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 228/Pdt.Ptw/2013/PN.SBY tanggal 23 September 2013,

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI

- Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby juncto Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby sampai putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap .

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Para Terlawan I tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 197 Sisa/Kel Tambak Oso Wilangan atas tanah dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 2010 Nomor 18 Tambak Osowilangan/2010, luas 34.576 m² (tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Tambak Oso Wilangan, Kelurahan Tambak Oso Wilangan, Kecamatan Benowo, Surabaya dengan batas batas
 - Sebelah utara : tanah yang diakui sebagai milik II Djabar,
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Tambak Oso Wilangan ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Tedy Gunawan ;
 - Sebelah Timur : Kantor Kelurahan Tambak Oso Wilangan .

Adalah milik Pelawan Sutatno Sudarga 35/100 bagian, Stephen Kurniawan 50/100 bagian, Kuswandi Sudarga 15/100 bagian;

4. Menyatakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby, juncto Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 26 Desember 2012 juncto Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby juncto Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 28 Desember 2012 yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai tanah seluas 34.576 m² (tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan mengangkat Sita Eksekusi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 197 Sisa/Kel. Tambak Oso Wilangan atas tanah dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 2010 Nomor 18 Tambak Osowilangan/2010 sepanjang luas 34.576 m² (tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Tambak Oso Wilangan Kelurahan Tambak Osowilangan Kecamatan Benowo Surabaya yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby juncto Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 28 Desember 2012;
6. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby, juncto Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby, tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku menurut hukum/non eksekutabel;
7. Menghukum Para Terlawan II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
8. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak perlawanan dari Pelawan Dalam Rekonvensi/Terlawan Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;"

10.2. Perlawanan yang diajukan oleh WALIKOTA SURABAYA (bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya) sebagaimana :

➤ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1031/PdLPiw/2013/PN SBY, tanggal 12 Nopember 2014, dengan amar putusannya sebagai berikut

MENGADILI

I. DALAM KOMPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, XI, XII dan Terlawan V seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. *Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya*
2. *Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar.*
3. *Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan :*
 - a. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun Seluas 1.857 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen.*
 - b. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 26.100 M2 atas nama : Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar*
 - c. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun Seluas 335 M2 atas nama. Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar.*
 - d. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.800 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah.*
 - e. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.668 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul.*
 - f. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 4.180 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo.*
 - g. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 3.370 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal.*
 - h. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 8.390 M2 Atas nama. Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo*
 - i. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 12.635 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari*
 - j. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 17.250 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut.*
 - k. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 20.000 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah.*
 - l. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 10.200 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kurah, dan*
 - m. *Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor : PPH/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Tambakoso Wilangun atasnama Nurul Aini seluas 11.770 M2 berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah.*
 - n. *Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor : PPH/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 33 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Dian Rashida seluas 24.230 M2 berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah.*
4. *Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 262/Pdt.G/2007/PN.Shy. sepanjang terhadap obyek tanah milik / asset Pemerintah Kota Surabaya, yang berupa obyek :*
 - a. *Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun Seluas 1.857 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen.*
 - b. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 26.100. M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar.*
 - c. *Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun Seluas :335 M2 atas nama: Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar*
 - d. *Sertipikat Hak Pakai Nomor*

11/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.800 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, e. Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.668 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul, f. Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 4.180 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo, g. Sertipikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 3.370 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal, h. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 8.390 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo, i. Sertipikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 12.635 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari, j. Sertipikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 17.250 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut, k. Sertipikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 20.000 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, l. Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas : 10.200 M2 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, dan m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPII/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Nurul Ami seluas 11.770 M2 berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPII/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 33 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Dian Rashida seluas 24.230 M2 berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah, tidak dapat dilaksanakan;

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor 52/Eks/2011/PN Sby jo. nomor 262/Pdt.G/2007/PN. Sby tanggal 26 Desember 2012 jo. Berita Acara Sita Eksekusi nomor 52/Eks/2011/PN. Sby jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN Sby tanggal 28 Desember 2012 yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai tanah milik Pelawan;
6. Memerintahkan mengangkat Sita Eksekusi atas seluruh tanah milik Pelawan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby jo. nomor : 262/Pdt.G/2007/PN Sby. tanggal 28 Desember 2012 ;

II. DALAM REKONPENSI :

Menolak perlawanan Pelawan I, II, III, IV, XI, XII Rekonpensi : Terlawan I, II, III, IV, XI, XII Konpensi seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Terlawan Konpensi dan Turut Terlawan Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 5.456.000,- (lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;"

➤ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 155/PDT/2016/PT SBY, tanggal 18 April 2016, dengan amar putusannya sebagai berikut :

"MENGADILI

Menerima permohonan banding Terlawan XII konpensi / Pelawan VI Rekonpensi / pembeding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1031 /Pdt.plw / 2013 / PN Sby tanggal 12 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, XI dan XII.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak jelas, kabur (*obscur libel*).

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Terlawan I, II, III, IV, XI dan XII Konpensi / Pelawan I, II, III, IV, V dan VI Rekonpensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukumi Pelawan Konpensi / Terlawan Rekonpensi / Terhanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah)."

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 461 K/Pdt/2019, tanggal 10 April 2019, dengan amar putusannya sebagai berikut :

"MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA SURABAYA**, bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 155/Pdt/2016/PT Sby tanggal 18 April 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN Sby, tanggal 12 November 2014;

MENGADILI SENDIRI:**1. Dalam Konvensi:****A. Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, XI dan XII dan Terlawan V seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan: a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.857 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen, b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 26.100 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun Seluas 335 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.800 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.668 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul, f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 4.180 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo, g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 3.370 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal, h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 8.390 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo, i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 12.635 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari, j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 17.250 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut, k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 20.000 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 10.200 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, dan m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Nurul

Aini seluas 11.770 m² berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah, n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Dian Rashida seluas 24.230 m² berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah.

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby, sepanjang terhadap obyek tanah milik/asset Pemerintah Kota Surabaya, yang berupa obyek: a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.857 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen, b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 26.100 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 335 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.800 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.668 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul, f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 4.180 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo, g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 3.370 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal, h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 8.390 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo, i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 12.635 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari, j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 17.250 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut, k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 20.000 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 10.200 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, dan m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Nurul Aini seluas 11.770 m² berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah, n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Dian Rashida seluas 24.230 m² berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah, tidak dapat dilaksanakan;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby juncto Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 26 Desember 2012 juncto Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby juncto Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 28 Desember 2012, yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai tanah Milik Pelawan;
6. Memerintahkan mengangkat Sita Eksekusi atas seluruh tanah milik Pelawan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby juncto Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 28 Desember 2012;

II. Dalam Rekonsensi:

Menolak perlawanan Pelawan I, II, III, IV, XI dan XII Rekonsensi/Terlawan I, II, III, IV, XI, XII konvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

Menghukam Para Termohon Kasasi/Para Terlawan Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);"

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 20 PK/PDT/2021, tanggal 16 Juni 2021, dengan amar putusannya sebagai berikut :

"MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **KAMAN** b/n **IRFA'I**, 2. **NGATINI** b/n **IRFA'I**, 3. **NUJIARTI** b/n **IRFA'I**, 4. **AMILAH** b/n **IRFA'I**, 5. **JAMILAH** b/n **JAMAWIYAH**, 6. **ISLAMIYAH** b/n **KANIPAH**, 7. **IRNAWATI** b/n **KANIPAH**, 8. **INASA** b/n **KANIPAH**, 9. **SULAIMAN** b/n **KANIPAH**, 10. **INDARNI** b/n **KANIPAH**, 11. **SIRAT** b/n **AKIYAT** dan 12. **MOCHAMMAD ARIF** b/n **AKIYAT**, tersebut.
 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)."
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Surabaya melaksanakan eksekusi terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang SUDAH BERSERTIPIKAT dan TERCATAT ATAS NAMA PARA PENGGUGAT, yang dianggap sebagai sisa dari objek eksekusi yang dimohonkan oleh Para Tergugat setelah dikurangi tanah milik Sutarno Sudarga seluas 34.576 M2 dan tanah milik Pemerintah Kota Surabaya seluas 143.785 M2 dari total keseluruhan luas tanah yang dimohonkan eksekusi seluas 241.750 M2, sehingga tersisa ± 63.389 M2, hal tersebut sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 52/EKS/2012/PN Sby Jo. Nomor 262/Pdt.G/2007/PN Sby Jo. Nomor 128/PDT/2010/PT Sby, tanggal 22 Desember 2021.
12. Bahwa tindakan Para Tergugat berupa :
- mengajukan gugatan terkait tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang SUDAH BERSERTIPIKAT dan TERCATAT ATAS NAMA PARA PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan/ menarik Para Penggugat sebagai pihak melalui Pengadilan Negeri Surabaya;
 - mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang SUDAH BERSERTIPIKAT dan TERCATAT ATAS NAMA PARA PENGGUGAT;
- adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang disebutkan bahwa :
- "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*
- Selain itu, menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah :
- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang (yang dalam sistem hukum di Indonesia harus diartikan sebagai Peraturan Perundang-undangan) yang berlaku;
 - b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).
- Sehingga, haruslah Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat.
13. Bahwa oleh karena telah jelas terbukti bahwa terbitnya :
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.SURABAYA, tanggal 06 Nopember 2007;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 05 Maret 2010;

sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka haruslah:

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.SURABAYA, tanggal 05 Nopember 2007;
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 05 Maret 2010;

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

14. Bahwa oleh karena telah jelas terbukti bahwa terbitnya :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 (Penetapan Sita Eksekusi);
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 27 Maret 2013 (Penetapan Eksekusi Pengosongan);

sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka haruslah:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 (Penetapan Sita Eksekusi);
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 27 Maret 2013 (Penetapan Eksekusi Pengosongan);

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

15. Bahwa oleh karena Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 52/EKS/2012/PN Sby Jo. Nomor 262/Pdt.G/2007/PN Sby Jo. Nomor 128/PDT/2010/PT Sby, tanggal 22 Desember 2021 didasarkan pada :

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.SURABAYA, tanggal 05 Nopember 2007;
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 05 Maret 2010;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 (Penetapan Sita Eksekusi);
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 27 Maret 2013 (Penetapan Eksekusi Pengosongan);

yang tidak mempunyai kekuatan hukum, maka haruslah Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 52/EKS/2012/PN Sby Jo. Nomor 262/Pdt.G/2007/PN Sby Jo. Nomor 128/PDT/2010/PT Sby, tanggal 22 Desember 2021 tersebut dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat.

16. Bahwa karena telah jelas terbukti Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat, maka menurut hukum, Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya, dihukum dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera mengosongkan dan/atau menyerahkannya kembali tanah-tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.

17. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dapat dimintakan pertanggungjawaban perdatanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, hal ini karena adanya kerugian Para Penggugat yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, yaitu :

a. KERUGIAN MATERIIL

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut mengakibatkan tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan

Negeri Surabaya dan tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh Para Penggugat sejak tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 52/EKS/2012/PN.Sby. Jo. Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby Jo. Nomor 128/PDT/2010/PT.Sby, tanggal 22 Desember 2021.

Bahwa apabila tanah-tanah objek sengketa tersebut disewakan oleh Para Penggugat maka akan menghasilkan keuntungan bagi Para Penggugat sebagai berikut :

Kurun waktu penguasaan tanah-tanah objek sengketa oleh Para Tergugat setelah dilaksanakannya eksekusi sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah = 12 (dua belas) bulan X keuntungan sewa setiap bulannya adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sehingga keuntungan yang mesti didapat oleh Para Penggugat dari disewakannya tanah-tanah objek sengketa adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian, berdasarkan rincian konkrit atas kerugian tersebut diatas, maka haruslah Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa adapun kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yaitu adanya rasa malu karena jatuhnya harga diri serta tercemarnya nama baik dan kehormatan Para Penggugat karena Para Tergugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang pada akhirnya tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat tersebut telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 22 Desember 2021, sehingga dianggap oleh masyarakat sekitar bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah-tanah objek sengketa tersebut adalah kebohongan belaka.

Karenanya kerugian Para Penggugat tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi menurut hukum ganti rugi termaksud harus jelas, sehingga pantas apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka haruslah Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

18. Bahwa untuk menghindari dialihkan atau dipindahtangkannya penguasaan tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat tersebut kepada pihak lain oleh Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya, serta agar Para Tergugat tidak lalai atau menghindari dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti kerugian tersebut diatas, maka karenanya Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan SITA JAMINAN (*conservatoire beslag*) atas tanah-tanah objek sengketa dan harta benda tidak bergerak milik Para Tergugat.
19. Bahwa Para Turut Tergugat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Turut Tergugat merupakan pihak yang terkait dalam perkara sebagaimana :
 - Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.SURABAYA, tanggal 05 Nopember 2007;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 05 Maret 2010;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 (Penetapan Sita Eksekusi);

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN Sby Jo. Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 27 Maret 2013 (Penetapan Eksekusi Pengosongan).

Karenanya dalam perkara ini Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.

20. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Bantahan/*Kerzet*, Banding maupun Kasasi baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau Para Turut Tergugat maupun oleh Pihak Lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas bidang tanah sebagaimana :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum :

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.SURABAYA, tanggal 05 Nopember 2007;
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 05 Maret 2010;

sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yaitu sebagaimana :

- a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
- b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
- c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
- d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 (Penetapan Sita Eksekusi);
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 27 Maret 2013 (Penetapan Eksekusi Pengosongan);

sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yaitu sebagaimana :

- a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 52/EKS/2012/PN Sby Jo. Nomor 262/Pdt.G/2007/PN Sby Jo. Nomor 128/PDT/2010/PT Sby tanggal 22 Desember 2021, sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yaitu sebagaimana :
- a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah-tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.


10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini.
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Bantahan/ *Verzet*, Banding maupun Kasasi baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau Para Turut Tergugat maupun oleh Pihak Lainnya.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Dengan iringan terima kasih

Surabaya, 17 Januari 2023

Hormat Kuasa Hukum Para Penggugat,



1. MOH. SAM SUL HIDAYAT, S.H.



2. DIMAS NUR ARIF PUTRA SUWANDI, S.H., M.H.



3. GALUH DWI PURNAMA PUTRA, S.H., M.H.



4. M. DALLY BARMASSYAH, S.H.